
**PENINGKATAN EKONOMI PERTAHANAN NEGARA MELALUI IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN PRODUKSI KENDARAAN TEMPUR ANOA PT PINDAD (PERSERO)**

Oleh

Mulyani¹, Guntur Eko Saputro², George Royke Deksin³^{1,2,3}Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Kawasan IPSC Sentul, Sukahati, Kec. Citeureup, Kab. Bogor, Jawa Barat 16810

Email: masmoel168.69@gmail.com**Abstrak**

Implementasi kebijakan yang di atur dalam perundang-undangan merupakan regulasi pelaksanaan dalam rangka pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dengan memaksimalkan hasil produksi dalam negeri yang memunculkan semangat membangun kemandirian industri pertahanan nasional. Dalam upaya implementasi strategi itu muncul pertanyaan besar mampukah industri pertahanan nasional khususnya PT Pindad (Persero) yang ditunjuk oleh Kementerian Pertahanan RI untuk memproduksi Anoa guna memenuhi kebutuhan kendaraan tempur sebagai salah satu alutsista TNI dalam rangka tercapainya tugas pokok TNI dalam menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menggunakan metode penelitian Kualitattif akan dianalisis berbagai faktor yang berpengaruh dalam upaya implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara. Hasil penelitian menyimpulkan implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT Pindad belum didukung oleh peningkatan ekonomi pertahanan negara. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran negara yang diperuntukkan bagi belanja alutsista, keterbatasan alokasi anggaran negara dalam penyertaan modal nasional (PMN) bagi PT Pindad berikut ketegasan pemerintah untuk mewajibkan matra di luar TNI AD menggunakan kendaraan tempur Anoa, kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara disebabkan keterbatasan sumber daya yang dialami oleh PT Pindad yakni modal dan regulasi yang mendukung upaya PT Pindad dalam orientasi pasar ekspor (luar negeri), upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan produksi kendaraan tempur Anoa PT. Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara telah dilakukan dengan maksimal melalui upaya pengembangan produk kendaraan tempur Anoa yang sesuai bagi pengguna.

Keywords: Implementasi Kebijakan, Produksi, Ekonomi Pertahanan**PENDAHULUAN**

Ekonomi Pertahanan merupakan pergerakan perekonomian suatu bangsa dibidang pertahanan yang mencakup tentang alokasi biaya kebutuhan perang, nilai bela negara, nilai nasionalisme dan patriotisme, nilai keadilan, nilai kejungandan nilai pengabdian yang diimplementasikan kepada pertumbuhan

ekonomi nasional sebagai akibat dari kemandirian industri pertahanan oleh negara tertentu. Kemandirian industri pertahanan suatu negara akan selalu berperan positif pada pertumbuhan ekonomi negaranya demikian juga akan berimbas langsung terhadap kekuatan pertahanan negaranya. Karena dengan terbangunnya kemandirian industri pertahanan

suatu negara akan menggerakkan roda ekonomi dalam negara tersebut, dalam industri pertahanan yang mandiri akan tercipta proses produksi suatu produk di dalam negerinya. Pengerahan tenaga kerja, pengolahan bahan baku yang di peroleh dari bahan baku yang tersedia di dalam negerinya, perputaran modal belanja pegawai maupun belanja modal produksiyang tinggi karena terjadi permintaan terhadap hasil produksi, nilai ekspor produk industri pertahanan yang tinggi akan sangat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasionalnya.

Dengan demikian terciptanya kemandirian industri pertahanan pada suatu negara akan mempengaruhi Produk Domestik Bruto (PDB) karena PDB tumbuh dari jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara dalam akhir tahun tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa oleh negara yang bersangkutan. Erat kaitannya dengan kekuatan bersenjata karena anggaran yang tersedia untuk pengadaan alutsista menjadi mudah dan besar baik secara kualitas maupun kuantitas.

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-Industri Strategis dan Industri pertahanan Keamanan menjadi tonggak pembentukan industri pertahanan di Tanah Air. Bernaung di dalamnya suatu wadah yang disebut badan usaha milik negara industri strategis (BUMNIS). menetapkan industri pertahanan bidang kedirgantaraan ditangani PT Dirgantara Indonesia (dulu PT IPTN), bidang kemaritiman ditangani PT PAL, bidang persenjataan dan amunisi ditangani PT Pindad, dan bidang bahan peledak ditangani PT Dahana. Keempat industri strategis tersebut merupakan bagian dari sepuluh industri strategis, yang juga meliputi PT Inka (Industri Kereta Api), PT Inti (telekomunikasi), PT Krakatau Steel (baja), PT Boma Bisma Indra (container dan peralatan ekspor), PT Barata (mesin disel), dan PT LEN (elektronik). (Kementerian Pertahanan, 2011).

Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan TNI terus berupaya meremajakan dan menambah Kekuatan Alutsista TNI. Pemerintah pemenuhan kebutuhan Alutsista TNI dapat terpenuhi dalam kurun waktu mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2024. Untuk dapat memenuhi kebutuhan Alutsista TNI sesuai MEF TNI, pemerintah merumuskan Kebijakan Umum Pertahanan Negara (Jakum Hanneg) dengan membaginya dalam 3 Rencana Strategis (Renstra). Renstra I Tahun 2010 s/d 2014, Renstra II Tahun 2015 s/d 2019 dan Renstra III tahun 2020 s/d 2024.

LANDASAN TEORI

Ekonomi Pertahanan

Yusgiantoro (2014) menjelaskan, ekonomi pertahanan merupakan cabang ilmu yang menerapkan ilmu ekonomi pada masalah pertahanan negara. Seperti halnya ekonomi pembangunan, ekonomi sumber daya alam, ekonomi politik, maupun ekonomi lingkungan, ekonomi pertahanan mengaplikasikan ilmu ekonomi yang sudah digunakan jauh ke dalam bidang-bidang tertentu, dalam hal ini pertahanan negara.

Hartley, *et al.* (1995) menjelaskan secara makroekonomi, ekonomi pertahanan adalah suatu studi alokasi sumber daya, distribusi pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilisasi yang diaplikasikan pada topik-topik yang berhubungan dengan pertahanan. Ekonomi pertahanan melingkup berbagai sub bidang ekonomi, termasuk ekonomi sektor publik (barang publik, efek eksternalitas yang diperoleh suatu sektor ekonomi dari kaitannya dengan sektor ekonomi lainnya, pengukuran output), ekonomi industri (studi basis industri, pengadaan, riset dan pengembangan, kebijakan industri – kolaborasi, produksi berlisensi– dalam industri pertahanan), ekonomi tenaga kerja, ekonomi internasional, pilihan publik, serta pertumbuhan ekonomi dan makroekonomi lainnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan tentang keadaan obyek penelitian pada saat ini sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta. Diharapkan penelitian ini dapat mengungkapkan masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya sehingga didapatkan solusi penyelesaian masalah secara objektif berdasarkan fakta yang didapat di obyek penelitian sesuai keadaan sebenarnya. Peneliti akan selalu bertanya dengan kata tanya “mengapa”, “alasan apa” dan “bagaimana terjadinya” (Moleong, 2008:6). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena bertujuan untuk memahami suatu fenomena, peran, interaksi serta kelompok dan bukan menguji kebenaran hipotesis seperti pada penelitian kuantitatif. Penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian terhadap Implementasi Kebijakan Produksi Kendaraan tempur Anoa PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara.

Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian dan kajian teoritik dilaksanakan pada November dan Desember 2021 pada beberapa tempat meliputi:

1. Universitas Pertahanan,
2. PT Pindad (Persero).
3. Kementerian Pertahanan RI
4. Puspalad Peralatan Angkatan Darat (Puspalad)
5. Pusat Kesenjataan Infanteri (Pussenif)
6. Batalyon Infantri (Yonif) Mekanis 201/Jaya Yudha

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dan strategis dalam penelitian karena melalui teknik pengumpulan data yang baik dan tepat akan mendapatkan data yang berkualitas dalam penelitian, dengan cara /teknik menggali data yang tepat maka data penting akan di peroleh dari narasumber melalui interview, observasi, studi kepustakaan maupun triangulasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Manajemen Pertahanan

Dalam Buku Putih Pertahanan 2015 dinyatakan bahwa pembangunan pertahanan negara ditujukan untuk mewujudkan kekuatan pertahanan yang minimal (*minimum essential forces/MEF*) dalam jangka panjang. Pembangunan pertahanan termasuk sistem dan strategi pertahanan, kapabilitas dan struktur pertahanan, profesionalisme TNI, pembanguan teknologi pertahanan, dan komponen cadangan pertahanan serta komponen pendukungnya. Kegiatan pertahanan terselenggara berdasarkan perencanaan, penyusunan program dan kebijakan pertahanan nasional yang sesuai *strategic defense review (SDR)* yang terbuka dan melibatkan sipil. Secara teoritis masyarakat berhak mengetahui tahap yang lebih detail dalam proses penyusunannya.

Berdasarkan jangkauan wilayah operasi, wilayah kedaulatan, dan jumlah penduduk yang harus dilindunginya, profil kekuatan pertahanan RI meski disebut sebagai yang terbesar di dunia, sejatinya jauh lebih kecil dibanding sebagian besar negara-negara lainnya seperti Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, Vietnam, Australia.

Kebijakan pertahanan yang ideal atau *grand strategy* negara Indonesia pada masa transisi demokrasi banyak memperlihatkan peningkatan terutama pada penajaman visi, misi, tujuan, sasaran dan program pembangunan pertahanan. Bila dihadapkan pada amanah UUD 1945 maka kebijakan pertahanan ini belum sesuai dengan pasal 30 ayat 2. dimana dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa:

“usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh TNI dan POLRI sebagai kekuatan pertahanan, dan Rakyat sebagai kekuatan pendukung.”

Sejauh ini kebijakan pemerintah hanya merusmuskan kebijakan dibidang pertahanan

saja dimana TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. Tapi dalam pasal 1 ayat 2 dan pasal 7 ayat 2 mengatur tentang sistem pertahanan dalam menghadapi ancaman militer dan non militer. Bisa dikatakan bahwa ada inkonsistensi kebijakan pertahanan dimana basisnya bukanlah mengutamakan kepentingan negara, tapi lebih didasari oleh kepentingan politik, hal ini tercantum dalam ketetapan MPR No. VI dan No. VII tahun 2000 yakni tentang persepsi dan interpretasi tentang pemisahan tugas dan peran TNI dan POLRI berbeda-beda bahkan diartikan sebagai pemisahan pertahanan dengan keamanan secara hitam putih sehingga terjadi deviasi dan inkonsistensi kebijakan yang menyangkut masalah pertahanan keamanan negara.

Pertumbuhan perekonomian yang belum bisa memenuhi kebutuhan alutsista pertahanan, pemerintah harus menyeimbangkan kebutuhan meningkatkan kesejahteraan militer, pengadaan alutsista baru berdasarkan prinsip MEF, serta untuk pemeliharaan alat utama sistem persenjataan. Dalam pengadaan alutsista, Pemerintah harus selalu mempertimbangkan pembelian barang dari luar negeri ataukah menggunakan anggaran tersebut untuk mengembangkan industri dalam negeri dalam bidang pertahanan karena negara harus memikirkan penggunaan dana APBN di mana di dalamnya terdapat porsi dana pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan yang lain.

Perspektif Ekonomi Pertahanan

Kementerian Pertahanan (Kemhan) merupakan institusi negara yang diberi mandat untuk mengurus bidang pertahanan. Sebagai unsur pelaksana pemerintah di bidang pertahanan, Kemhan memiliki tugas pokok berupa perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang strategi, perencanaan, potensi dan kekuatan pertahanan. Untuk mendukung tugas pokok tersebut, Kemhan menyusun dan menetapkan program prioritas meliputi: peningkatan kekuatan pertahanan, modernisasi alutsista/non alutsista dan

profesionalisme prajurit, serta kesiapan operasi matra darat, laut dan udara secara integratif.

Untuk melaksanakan program prioritas tersebut, Kementerian Pertahanan membutuhkan alokasi anggaran yang cukup memadai agar target dan sasaran output bidang pertahanan dapat tercapai. Secara nominal, Anggaran pertahanan mengalami kenaikan. Namun, rasio terhadap PDB sejak krisis, pada tahun 2004 terus mengalami penurunan, bahkan pada tahun 2008 berada pada rasio 0,79% terhadap PDB. Namun terdapat perbaikan, semenjak tahun 2010 rasio anggaran mulai meningkat.

Perspektif Industri Pertahanan

Pemerintah Indonesia memberikan perhatian kepada industri pertahanan dalam negeri dengan membentuk tim, dewan dan badan yang pada prinsipnya untuk mempercepat pembangunan industri pertahanan nasional. Pembentukan tim, dewan, dan badan dilakukan dengan beberapa Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 1980 tentang Tim Pembina Industri Hankam, Nomor 6 Tahun 1984 tentang Dewan Pembina Industri Strategis, Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pembina Industri Strategis, Nomor 56 Tahun 1989 tentang Dewan Pembina Industri Strategis, Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola BUMN dan Penetapan PT Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS) Persero. Krisis ekonomi dan demokratisasi menyebabkan pada tahun 2001, PTBPIS dibubarkan namun upaya revitalisasi Industri Pertahanan tidak berhenti melalui pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2010 disusul dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Salah satu amanat Undang-undang tersebut adalah pembentukan KKIP yang kemudian dikukuhkan dengan Keppres nomor 59 tahun 2013.

Pemerintah berperan mendorong industri pertahanan dalam negeri efisien, kompetitif,

memiliki keunggulan komparatif serta mampu memenuhi persyaratan kontrak sehingga mampu memenuhi kebutuhan pencapaian MEF (*Minimum Essential Force*) yang didukung melalui kemandirian industri pertahanan. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 yaitu mewujudkan industri dalam produksi serta jasa pemeliharaan dan perbaikan guna memenuhi Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (alpalhankam) yang dipantau dan dievaluasi oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

Implementasi Kebijakan

Menurut George Edward III dalam Widodo (2010:96) terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan antara lain yaitu faktor (1) komunikasi, (2) sumberdaya, (3) disposisi, dan (4) struktur birokrasi dimana peneliti mendapati hal-hal sebagai berikut:

1. Komunikasi

Syarat utama dalam implementasi kebijakan yang paling efektif adalah komunikasi yang kemudian diartikan sebagai proses penyampaian informasi kepada komunikan. Komunikasi kebijakan merupakan proses penyampaian kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy maker*) kepada pelaku kebijakan (*policy implementers*). Informasi kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan dapat mengetahui, memahami tentang isi, tujuan, arah, kelompok sasaran (*target groups*) kebijakan dengan tujuan pelaku kebijakan dapat mempersiapkan apa yang harus dipersiapkan agar tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan yang diharapkan.

Kepada masyarakat, pesan yang muncul perihal APC Anoa mayoritas justru berasal dari PT Pindad cenderung menonjolkan APC Anoa sebagai kendaraan asli karya bangsa dan sudah laku di luar negeri. Sebaliknya fakta-fakta yang seharusnya dapat dimanfaatkan untuk

mematik nasionalisme dengan memperkuat industri pertahanan dalam negeri justru tidak didapatkan masyarakat.

Publik dalam hal ini masyarakat umum justru kurang mendapatkan informasi yang jujur tentang tentang minimnya unit APC Anoa, persoalan *sparepart*, layanan purna jual yang minim, hingga ketergantungan terhadap komponen impor kurang tersosialisasikan sehingga publik selalu melihat APC Anoa sebagai kendaraan unggul yang sudah digunakan oleh seluruh matra TNI, baik-baik saja dan tidak perlu untuk didukung dan diprioritaskan.

Ketidaktahuan masyarakat ini membuat mereka sebagai publik pemberi suara bagi Presiden dan Legislatif tidak menyuarakan dukungan mereka terhadap kendaraan tempur Anoa Anoa yang bersifat menekan Presiden dan Legislatif selaku pengambil keputusan politik dan anggaran untuk selalu memprioritaskan penggunaan kendaraan tempur Anoa Anoa bagi satuan-satuan seluruh Matra TNI.

2. Sumberdaya

Sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya peralatan (Gedung, peralatan, tanah, dan suku cadang lain), sumber daya suku cadang atau material dan birokrasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Dalam hal sumber daya manusia, sampai saat ini peneliti mendapati pada umumnya personel TNI AD selaku pengguna memiliki kemampuan yang sesuai untuk mengoperasikan dan melakukan perbaikan ringan-sedang terhadap kendaraan APC Anoa.

Dalam hal sumber daya keuangan, pengadaan kendaraan tempur Anoa Anoa sangat tergantung pada Kemhan maupun Babek TNI AD. Peneliti mendapati sejak 2008 hingga 2018 Kemhan telah membeli 386 Anoa produksi Pindad senilai Rp 3.851.793.134.278 (Tiga triliun delapan ratus lima puluh satu miliar tujuh ratus

sembilan puluh tiga juta seratus tiga puluh empat ribu dua ratus tujuh puluh delapan rupiah). Jumlah ini bertambah dengan pengadaan pada tahun 2019 sejumlah 13 Anoa senilai Rp383.500.000.000 (Tiga ratus delapan puluh tiga miliar limaratus juta rupiah) yang saat ini sedang diproduksi. Sehingga ketika seluruh pesanan tahun 2019 selesai maka akan ada sejumlah 399 kendaraan tempur Anoa.

Sementara dalam hal sumber daya peralatan, peneliti mendapati Yonif Mekanis 201/ Jaya Yudha kelengkapan Kendaraan tempur Anoa sudah memadai untuk mendukung Tugas pokok satuan dalam hal Pengamanan maupun Latihan tetapi dukungan *spare parts* (suku cadang) masih minim dari Komando Atas. Selain itu sesuai TOP (Tabel Organisasi dan Personel) satuan Yonif Mekanis idealnya mengoperasikan 60 unit Kendaraan tempur Anoa Anoa, namun saat ini atas pertimbangan Komando Atas di satuan Yonif Mekanis 201/Jy hanya mengoperasikan 40 unit Kendaraan tempur Anoa.

3. Disposisi

Meski telah terdapat adanya Undang-Undang maupun Peraturan Presiden hingga Peraturan Menteri Pertahanan yang mewajibkan untuk mendahulukan alutsista buatan dalam negeri namun secara langsung penggunaan kendaraan tempur Anoa selalu berhadapan kebutuhan pengguna dalam hal yakni hanya pada satuan-satuan TNI AD. Hampir seluruh distribusi Anoa 6x6 digunakan oleh satuan-satuan di lingkungan TNI Angkatan Darat dan misi Pasukan Perdamaian, sementara TNI AL, TNI AU dan Polri hingga penelitian ini disusun diketahui tidak satupun mengoperasikan Anoa 6x6.

Tercatat Korps Marinir TNI AL memilih menggunakan APC amfibi BTR (Bronetransporter) -4M 8x8 yang dibeli dari Ukraina pada tahun 2016. Terdapat fakta menarik bahwa kendaraan ini di Ukraina

ketika diakuisisi Korps Marinir TNI AL justru belum digunakan oleh Marinir negara tersebut dan lebih banyak dipoperasikan oleh Angkatan Darat dan Kementerian Dalam Negeri Ukraina. Selain BTR-4M 8x8, Marinir Korps Marinir TNI AL memilih untuk mengakuisisi kendaraan tempur Anoa APC impor dengan penggerak rantai BT-3F dragun buatan Rusia sebanyak 79 unit pada 2019.

Satuan Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU dan Brigade Mobil (Brimob) Polri memilih menggunakan APC jenis 4x4. Pasukan Khas TNI AU menggunakan APC Turangga yang dibangun oleh PT Karya Tugas Anda (KTA) dari basis truk Ford 550 Super Duty berkapasitas mesin 6.700 cc, sementara Brimob Polri menggunakan Komodo 4x4 yang dibuat PT Pindad dan APC buatan Korea Selatan yakni Baracuda 4x4 yang diimpor dari Doosan Infracore dan DAPC (Daeji P&I Armored Personnel Carrier) 4x4 produksi Daeji car.

Dengan kondisi tersebut, PT Pindad hanya memproduksi Anoa untuk satuan-satuan TNI AD sehingga tidak efisien jika meningkatkan kapasitas produksi Anoa berikut komponen pendukungnya. Hal ini berimbas pada dukungan purna jual yang minim.

4. Struktur Birokrasi

Secara birokrasi, APC Anoa produksi PT Pindad mendapatkan perlakuan khusus yang diatur oleh Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 pada Bab X tentang Penggunaan Alutsista Produksi Dalam dan Luar Negeri pada Bagian Kesatu dijelaskan ketentuan Peningkatan Penggunaan Alutsista TNI Produksi Dalam Negeri dimana dalam Pasal 70 dijabarkan:

- a. Dalam pelaksanaan Pengadaan Alutsista, Kemhan dan TNI wajib:
 - 1) Memaksimalkan Penggunaan Alutsista hasil produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan

- perekayasaan nasional dalam Pengadaan Alutsista.
- 2) Memaksimalkan penggunaan Penyedia Alutsista nasional.
- b. Pendayagunaan Produksi Dalam Negeri pada proses Pengadaan Alutsista dilakukan sebagai berikut:
- 1) Ketentuan dan syarat penggunaan Alutsista hasil produksi dalam negeri dimuat dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada semua peserta.
 - 2) Dalam proses evaluasi Pengadaan Alutsista harus diteliti sebaik-baiknya agar benar-benar merupakan hasil produksi dalam negeri dan bukan Alutsista impor yang dijual di dalam negeri.
 - 3) Dalam hal sebagian bahan untuk menghasilkan Alutsista produksi dalam negeri berasal dari impor, dipilih Alutsista yang memiliki komponen dalam negeri paling besar.
 - 4) Dalam mempersiapkan Pengadaan Alutsista, sedapat mungkin digunakan standar nasional dan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional.
- Dukungan terhadap alutsista produksi dalam negeri juga dijelaskan di dalam Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada BAB VII tentang Penggunaan Alpalhankam Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri. Bagian Kesatu tentang Penggunaan Alpalhankam Produksi Dalam Negeri dalam pasal Pasal 77 yang menjelaskan dalam pelaksanaan Pengadaan Alpalhankam, Kemhan dan TNI wajib:
- a. Memaksimalkan penggunaan Alpalhankam hasil produksi dalam negeri serta komponen lokal dan bahan baku produksi dalam negeri, termasuk rancang bangun dan perekayasaan nasional dalam Pengadaan Alpalhankam.
 - b. Memaksimalkan penggunaan Penyedia nasional.

Produksi

Faktor produksi dijelaskan sebagai semua unsur yang menopang usaha penciptaan nilai atau usaha memperbesar nilai barang disebut sebagai faktor-faktor produksi. Produksi juga bisa diartikan dengan hasil akhir dari proses atau aktivitas ekonomi dengan memanfaatkan beberapa masukan atau input.

Kendaraan tempur pengangkut personel dari PT Pindad (Persero) Anoa dibangun berdasarkan kendaraan pengangkut personel lapis baja Renault VAB Prancis (Vehicule de l'Avant Blinde) yang diproduksi oleh Divisi Euro Mobilité dari GIAT Industries Prancis. VAB berkemampuan amfibi, mampu dioperasikan off-road dan bisa dimodifikasi menjadi berbagai versi. Ciri khas panzer ini terlihat dari turet terbuka untuk SMB (senapan mesin berat) 12,7 mm yang terletak di sisi kanan panzer. VAB ditawarkan dalam dua sistem sasis, yakni berpenggerak roda 4×4 dan 6×6

Sejak tahun 1990-an, Indonesia telah memiliki 14 kendaraan pengangkut personel lapis baja VAB dan kemudian pada 2006 bertambah 32 unit senilai Rp 287,24 miliar dari kendaraan pengangkut personel lapis baja. Pembelian melalui proses penunjukan ke Renault Trucks tersebut menimbulkan polemik, namun Departemen Pertahanan beralasan hal tersebut dilakukan karena Indonesia terlibat dalam misi Pasukan Perdamaian di Lebanon dikejar waktu harus mempersiapkan satu batalyon mekanis yang berasal dari TNI AD (652 personel), TNi AL (273 personel), TNI AU (39 personel) dan Mabes TNI (13 personel) dan 3 personel Kementerian Luar Negeri sebagai penerjemah bagi Kontingen Garuda XXIII-A di Lebanon Selatan (Antara, 2006).

Keterbatasan Aspek Manjerial

Keterbatasan aspek manajerial PT Pindad (Persero) tidak lepas dari persoalan eksternal yang berimbas pada manajerial PT Pindad. Sejumlah persoalan eksternal yang berimbas pada internal dipaparkan manajemen PT Pindad

dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPR yang rutin dilakukan.

PT Pindad sebagai produsen dari produk Panser Anoa dalam melaksanakan pemeliharaan, perawatan, dan layanan purna jual belum berjalan dengan baik dan PT Pindad belum memiliki departemen atau unit Maintenance, Repair & Overhaul, saat ini PT Pindad telah memasok Panser Anoa ke seluruh wilayah kesatuan Indonesia dan ANOA yang dioperasikan dalam misi PBB. Departemen Maintenance, Repair & Overhaul sangat penting untuk kelangsungan masa pakai produk. Hal tersebut terjadi dikarenakan adanya permasalahan yang belum berjalan dengan baik diantaranya:

1. Belum berjalannya sistem operasi dan prosedur (SOP) serta birokrasi yang panjang dalam melayani purna jual produk serta user,
2. Belum adanya persediaan suku cadang untuk layanan purna jual karena belum terdapat sistem yang memusatkan kebutuhan suku cadang apa saja yang akan diperlukan.
3. Belum adanya fasilitas dan peralatan pendukung.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan kajian tentang “Implementasi kebijakan produksi kendaraan Tempur Anoa PT Pindad (Persero) Dalam mendukung peningkatan Ekonomi pertahanan negara” dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Peneliti menemukan bahwa implementasi kebijakan produksi Kendaraan tempur Anoa PT Pindad belum didukung oleh peningkatan ekonomi pertahanan negara. Hal ini disebabkan keterbatasan anggaran negara yang diperuntukkan bagi belanja alutsista, keterbatasan alokasi anggaran negara dalam penyertaan modal nasional (PMN) bagi PT Pindad berikut ketegasan pemerintah untuk mewajibkan mitra di luar TNI AD menggunakan kendaraan tempur Anoa.

2. Peneliti menemukan bahwa kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan produksi Kendaraan tempur Anoa PT Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara disebabkan keterbatasan sumber daya yang dialami oleh PT Pindad yakni modal dan regulasi yang mendukung upaya PT Pindad dalam orientasi pasar ekspor (luar negeri).
3. Peneliti menemukan bahwa upaya yang dilaksanakan dalam rangka mengimplementasikan kebijakan produksi Kendaraan tempur Anoa PT. Pindad dalam mendukung peningkatan ekonomi pertahanan negara telah dilakukan dengan maksimal melalui upaya pengembangan produk kendaraan tempur Anoa ANOA yang sesuai bagi pengguna.

Saran

Sebagai saran dan masukan dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pemerintah menegaskan kepada mitra TNI AL dan TNI AU agar memaksimalkan penggunaan anoa PT Pindad sebagai alutsista hasil produksi industri pertahanan nasional.
2. Mengalokasikan dana belanja alutsista dalam koridor memenuhi target MEF.
3. Mengalokasikan dana pemerintah melalui Penyertaan Modal Nasional bagi PT Pindad dan regulasi yang memungkinkan Pindad berorientasi ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- [2] Creswell, J. W. 2010. *Research design: pendekatan kualitatif, kuantitatif, dan mixed*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar
- [3] Direktorat Teknologi Industri, D. P. 2016. Daftar Industri Pertahanan Yang Telah Mendapatkan Surat Penetapan Dan Izin Produksi Dari Kemhan Th. 2012 S.D 31 Januari 2016. Jakarta.
- [4] Hartley, K., and Sandler, T. (1995).

- Handbook Of Defense Economics*. Volume I. Elsevier Science.
- [5] Jakum Hanneg. Jakarta: Kemhan. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5343. (2012). TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA RI NOMOR 5343 PERTAHANAN Industri Kelembagaan Penyelenggaraan 113 Universitas Pertahanan Indonesia Pengelolaan (Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan). Jakarta: Kemenkumham RI.
- [6] Kementerian Pertahanan, 2011 ttg penunjukkan Badan Usaha Milik Negara Industri Strategis
- [7] Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 40 Tahun 1980 tentang Tim Pembina Industri Hankam,
- [8] Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 44 Tahun 1989 tentang Badan Pembina Industri Strategis.
- [9] Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 56 Tahun 1989 tentang Dewan Pembina Industri Strategis.
- [10] Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 6 Tahun 1984 tentang Dewan Pembina Industri Strategis.
- [11] Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 64 Tahun 1998 tentang Badan Pengelola BUMN dan Penetapan PT Bahana Pakarya Industri Strategis (BPIS) Persero
- [12] Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina dan Pengelola Industri-Industri Strategis dan Industri pertahanan Keamanan menjadi tonggak pembentukan industri pertahanan di Tanah Air.
- [13] Ketetapan MPR No. Vi dan No VII tahun 2000 tentang Persepsi dan Interpretasi.
- [14] Meleong, Lexy J. 2012. *Metode penelitian Kualitatif*; Bandung: Remaja RosdaKarya
- [15] Patton, 2002. Teknik *Criterion Sampling*
- [16] Peraturan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 pada BAB VII tentang Penggunaan Alpalhankam Produksi Dalam Negeri dan Luar Negeri.
- [17] Peraturan Presiden No 42 Tahun 2010 tentang Pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan
- [18] Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alerta
- [19] Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.
- [20] Undang undang RI Nomor 16. (2012). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Jakarta: Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia.
- [21] Undang-Undang Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2004 pasal 7ayat tentang tugas pokok Tentara Nasional Indonesia
- [22] Widodo, 2010. Faktor mempengaruhi Kebijakan menurut George Edward III.
- [23] Yusgiantoro, Purnomo. 2014. *Ekonomi pertahanan: Teori Dan Praktik*. Jakarta. PT. Gramedia Pustaka Utama

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN